



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 093/IMS-SK/XII/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
CV SURYA INDAH PRATAMA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV SURYA INDAH PRATAMA** yang merupakan Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (KECIL) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 503/6771.A/436.7.17/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 13.01.3.16.32460, tanggal 7 Juni 2017 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV SURYA INDAH PRATAMA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Desember 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV SURYA INDAH PRATAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV SURYA INDAH PRATAMA**
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV SURYA INDAH PRATAMA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/

verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Desember 2017

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-262

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada .

## CV SURYA INDAH PRATAMA

**EKSPORTIR NON-PRODUSEN**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA

NOMOR : 503/6771A/436.7/17/2017, TANGGAL 21 JUNI 2017

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA

NOMOR : 503/5308.R/436.7/17/2017, TANGGAL 7 JUNI 2017

LOKASI : JL. LIKAN MUNGSIH V/81 KEL. PRAK BARAT KEC. KRUMBANGAN

KOTA SURABAYA - JAWA TIMUR

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlhk/Setjen./PPL.3/2016 Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Fokusasi Lebah No. P.14/EPH/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 29 Desember 2017

Masa Berlaku : 29 Desember 2017 s.d. 28 Desember 2023



## **RESUME**

### **HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN CV SURYA INDAH PRATAMA**

#### **1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi  
17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non-Produsen.
- g. Auditor : Mansur, AMd
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

#### **2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : CV SURYA INDAH PRATAMA
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Nomor: 02 tanggal 02 Juli 2012 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH
- Pengesahan : Tanda Terima dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1893/CV/PEN/2012 tanggal 4 Juli 2012
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Keluar Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV SURYA INDAH PRATAMA Nomor: 49 tanggal 26 Agustus 2016 oleh Notaris Rina



Pengesahan  
Rustianing Warni, SH  
Tanda Terima dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:  
2178/CV/PER/2016 tanggal 2 September 2016.

d. Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) : Nomor: 503/6771.A/436.7.17/2017 tanggal 21 Juni 2017

f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor: 503/5308.B/436.7.17/2017 tanggal 7 Juni 2017

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.120.237.7-605.000

h. Alamat Kantor & Gudang : Jl. Ikan Mungsing V/81 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

i. *Contact Person* : Abdoel Gafoer

Pengurus Perusahaan CV SIP berdasarkan Akta Keluar Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV SURYA INDAH PRATAMA Nomor: 49 tanggal 26 Agustus 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH adalah:

- Direktur : Basuki Rachmad

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 7 Desember 2017, bertempat di Kantor CV SURYA INDAH PRATAMA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif</i> Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis & Jumat, Tanggal 7 - 8 Desember 2017, bertempat di Kantor dan Gudang CV SURYA INDAH PRATAMA	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jumat, Tanggal 8 Desember 2017, bertempat di Kantor CV SURYA INDAH PRATAMA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li></ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat, Tanggal 29 Desember 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang izin Eksportir Non-Produsen atas nama <b>CV SURYA INDAH PRATAMA</b> untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

**4. Resume Hasil Verifikasi CV SURYA INDAH PRATAMA:**

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>P 1. Eksportir non-produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
<b>K 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non-produsen</b>		
<b>I.1.1.1. Eksportir non-produsen memiliki izin yang sah</b>		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Terdapat Akta Pendirian CV SIP Nomor: 02 tanggal 02 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH yang telah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan tanda terima Nomor: 1893/CV/PEN/2012 tanggal 4 Juli 2012 dan terdapat Akta Keluar Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV SURYA INDAH PRATAMA Nomor: 49 tanggal 26 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH yang telah dilaporkan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan tanda terima Nomor: 2178/CV/PER/2016 tanggal 2 September 2016.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Terdapat dokumen Perubahan SIUP (Kecil) an. CV SIP Nomor: 503/6771.A/436.7.17/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya dengan masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Perdagangan besar bahan bangunan dan perlengkapan bangunan (4663).
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat dokumen TDP Pembaharuan an. CV SIP Nomor: 503/5308.B/436.7.17/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dan sesuai dengan kegiatan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		usahanya yaitu industri barang bangunan dari kayu.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat kartu NPWP Nomor : 03.120.237.7-605.000 a.n CV SIP, yang telah terdaftar sejak tanggal 03 Juli 2012 dan terdapat juga SKT Nomor: S-1251KT/WPJ.11/KP.0203/2014 tanggal 05 Desember 2014 serta berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa 9 (sembilan) digit awal nomor yang tercantum dalam kartu NPWP (03.120.237.7) sesuai dengan dokumen SKT dan dokumen lainnya yaitu TDP.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama antara CV SIP dengan CV Berdikari Sukses Nomor : 10/SIP-PK/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 yang berlaku selama 6 bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang.
<b>P2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan</b>		
<b>K2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen</b>		
<b>I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor : skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan pembelian produk sehingga belum terdapat dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan pembelian produk sehingga belum terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
c. Laporan mutasi produk	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan pembelian produk sehingga belum terdapat dokumen laporan mutasi produk.
<b>K2.2. Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>I.2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. PEB	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
b. <i>Packing List</i>	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan penjualan ekspor

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		sehingga belum terdapat dokumen <i>Packing List</i> .
c. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum terdapat dokumen <i>Invoice</i> .
d. B/L ( <i>Bill of Lading</i> )	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum terdapat dokumen B/L ( <i>Bill of Lading</i> ).
e. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum terdapat dokumen V-Legal.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum terdapat dokumen hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum terdapat dokumen bukti pembayaran bea keluar.
h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Dinilai	Dalam periode Audit (Bulan September – November 2017), CV SIP belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum terdapat dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir non-produsen</b>		
<b>K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I.3.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen SOP K3 CV SIP Nomor: 35/SIP/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017 dan surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV SIP Nomor : 30/SIP/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	CV SIP memiliki Daftar Alat K3 Periode November 2017 tanggal 05 Desember 2017 dengan jenis alat K3 yaitu tabung APAR, Kotak P3K, sarung tangan, masker dan <i>Ear Plugg</i> . Berdasarkan observasi diketahui bahwa alat-alat tersebut tersedia dan masih berfungsi sesuai peruntukannya masing-masing. Selain peralatan K3, tersedia jalur evakuasi berupa tanda panah yang diarahkan menuju ke titik kumpul yang letaknya aman dari bahaya bila terjadi

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		bencana.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2017 CV SIP Nomor : 15/SP/XI/2017 tanggal 05 Desember 2017 dengan kejadian kecelakaan adalah NIHIL ( <i>Zerro Accident</i> ), dan bila terjadi kecelakaan kerja dilakukan upaya pertolongan pertama terhadap korban dengan peralatan dan obat-obatan yang tersedia di kotak P3K dan bila diperlukan penanganan lebih lanjut maka korban di bawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.
<b>K.3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I.3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur CV SIP tanggal 05 Desember 2017 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat serikat pekerja di CV SIP, tetapi terdapat Surat Kebebasan Berserikat CV SIP Nomor : 35/SIP/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017.
<b>I.3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Jumlah karyawan berdasarkan Daftar Karyawan CV SIP Periode Bulan November 2017 sebanyak 8 orang (< 10 orang)
<b>I.3.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan CV SIP Periode Bulan November 2017 dan hasil wawancara dengan karyawan atas nama Mukhlis (Kepala Gudang) diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur, karena karyawan termuda adalah Mastohar dengan tanggal lahir 08 April 1982 (35 tahun 7 bulan).